

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan efisien kerja di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih khususnya di Dinas Pendidikan Nasional dan Dinas Perhubungan, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih;
- b. bahwa penyempurnaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PRABUMULIH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 42 Tahun 2003 tanggal 25 September 2003 ditambah dan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ditambah dan diubah, sehingga Pasal 18 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan
 2. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :
 1. Seksi Teknis Kurikulum
 2. Seksi Sarana dan Prasarana
 - d. Sub Dinas Pendidikan Menengah terdiri dari :
 1. Seksi Teknis Kurikulum
 2. Seksi Sarana dan Prasarana
 - e. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat
 2. Seksi Pemuda dan Olahraga
 - f. Sub Dinas Pariwisata dan Seni Budaya terdiri dari :
 1. Seksi Pariwisata
 2. Seksi Seni Budaya
 - g. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan (4 Kecamatan) terdiri dari :
 1. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Prabumulih Barat
 2. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Prabumulih Timur
 3. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Rambang Kapak Tengah
 4. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Cambai
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :
Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dibidang Perhubungan.
3. Ketentuan Pasal 25 ditambah dan diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan ;
 - b. Perencanaan teknis pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan transportasi, pos dan telekomunikasi serta penyelenggaraan perizinan ;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap rekayasa lalu lintas, penyelenggaraan pengangkutan orang dan barang ;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan analisa kecelakaan lalu lintas, penertiban lalu lintas dan angkutan serta penanggulangannya ;
 - e. Pengaturan, penetapan dan pengawasan tarif angkutan, jaringan trayek ;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan terminal dan perparkiran ;
 - g. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, penetapan dan pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas, maka jalan serta tanda lalu lintas lainnya ;
 - h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan ;
 - i. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Kepala Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan ;
 2. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan ;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas.
- d. Sub Dinas Teknik Sarana, Prasarana dan Manajemen / Rekayasa Lalu Lintas terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- e. UPTD Terminal dan Parkir.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Daerah ini ditambah dan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2 Juli 2004

WALIKOTA PRABUMULIH,

dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 13 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PRABUMULIH**

dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI D